



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS I

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.i/I/PP.005.1/ 559/19.91.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/~~Kotamadya~~ *)
Cirebon Nomor: M.i-21/5-a/PP.00.5/1047 Tanggal 20 Juli 1991
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor: W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Tsanawiyah YAYASAN PEMBINA INSAN KAMIL (YAPIK) Jl. Raya Sumber 139 Rt.025/05 Desa Sindangjaya Kec. Sumber Kab. Cirebon yang didirikan oleh Yayasan/~~Kotamadya/Organisasi~~ *) Pembina Insan Kamil Cirebon Nomor: 2 Th.1991 Kabupaten/~~Kotamadya~~ *) dan *diizinkan* untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun pertama terhitung mulai tahun ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni - 1992.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *izin operasional pada tahun ajaran kedua*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 13 - 11-1991 ..



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
~~Kotamadya~~ *)

2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di